



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

- Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp2.585.323.966.135,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp246.406.452.253,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.438.467.243,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.692.987.626,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.774.997.384,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.438.467.243,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;

- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.047.536.000,00.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.856.400.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp405.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.890.000.000,00.
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp483.000.000,00.
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.200.000,00.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.851.331.243,00.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.692.987.626,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.100.561.000,00.

- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.324.126,00.
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.102.500,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00.
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.774.997.384,00 yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.600.000,00.
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00.
- (4) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.750.000.000,00.
- (5) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.211.900,00.
- (6) Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp121.017.185.484,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.251.564.276.114,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.131.664.702.780,00.
- (3) Anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.899.573.334,00.

Pasal 10

- (1) anggaran lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp87.353.237.768,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah ; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.107.500.000,00.

- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.245.737.768,00.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.668.344.817.531,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.875.232.471.848,00 yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.043.917.852.884,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp780.735.304.956,00.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.750.000.000,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.000.000,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.654.714.008,00.

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.889.600.000,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.043.917.852.884,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.805.582.339,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.001.886.000,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.171.474.344,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.314.729.944,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.156.122,00.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.570.620.000,00.

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.805.582.339,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ;
 - b. belanja tunjangan keluarga;

- c. belanja tunjangan jabatan;
- d. belanja tunjangan fungsional;
- e. belanja tunjangan fungsional umum;
- f. belanja tunjangan beras;
- g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus;
- h. belanja pembulatan gaji;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
- k. belanja iuran jaminan kematian.

- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.782.987.979,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga gara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.089.938.247,00.
- (4) Belanja tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.992.402.750,00.
- (5) Belanja tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.993.086.875,00.
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.164.973.368,00.
- (7) Belanja tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.743.325.664,00.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.358.334.124,00.
- (9) Belanja pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.138.547,00.
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp47.900.881.629,00.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp994.628.289,00.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.755.884.867,00.

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00

Pasal 17

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00 yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00 yang terdiri atas penghematan belanja operasional.
- (2) Penghematan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.299.367.528,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.278.516.132,00 yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00.
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00.
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.278.516.129,00.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp83.020.851.396,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp83.020.851.396,00.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Alam Rancangan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24



Peraturan Bupati Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **29** Desember 2021


BUPATI MUARA ENIM,

NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **29** Desember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR **32**